

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya Desa Mihu

Desa Mihu merupakan area dataran tinggi yang ditutupi padang ilalang dan semak, di mana hanya terdapat beberapa rumah yang sangat sederhana dan terpencil. Di sebelah Timur, daerah ini termasuk dalam Desa Bangkal, sedangkan di sebelah Barat menjadi bagian dari Desa Tutupan. Namun, dengan terjadinya pemekaran wilayah, kini terbentuklah Desa yang disebut Desa Mihu.

Desa Mihu tidak seaktif desa-desa lainnya, hanya memiliki jalan setapak dan beberapa rumah atau gubuk yang sangat sederhana. Pada waktu itu, Desa Mihu menjadi jalur utama bagi petani dan pekebun dari desa-desa lain. Banyak petani merasa lokasi kebun mereka terlalu jauh. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mendirikan tempat tinggal di dekat sungai di Desa Mihu. Beberapa tahun kemudian, PT. PIR masuk dan mendirikan perkebunan karet. Sejak saat itu, banyak penduduk mulai membangun rumah di persimpangan jalan yang dibuat oleh PT. PIR di area padang ilalang, dan pembangunan pun berkembang pesat. Terlebih lagi, setelah pasar Desa Lalayau pindah ke Desa Mihu, karena desa ini tidak berisiko banjir.

2. Kondisi Geografis

Secara Geografis wilayah Desa Mihu memiliki luas wilayah ± 29 km² dan berada pada ketinggian 115 M di atas permukaan laut, dengan suhu yang berkisar antara 20^oc - 23^oc dan curah hujan mencapai 950mm/Tahun dengan intensitas curah hujan selama 90 hari dalam setahun. Sedangkan Batas Wilayah Desa Mihu adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Mihu

| NO | Letak Batas | Nama Desa |
|----|-----------------|------------------------------|
| 1. | Sebelah Utara | Desa Lalayau Kec. Juai |
| 2. | Sebelah Selatan | Desa Bata Kec. Juai |
| 3. | Sebelah Timur | Desa Surya Tama Kec. Halong |
| 4. | Sebelah Barat | Desa Sumber Rezeki Kec. Juai |

Sumber : Profil Desa Mihu

Desa Mihu terbagi dalam 5 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 775 jiwa dengan 244 KK yang terdiri dari 392 jiwa penduduk laki-laki dan 389 jiwa penduduk Perempuan.

Tabel 4.2 Sebaran Penduduk Desa Mihu

| NO | RT | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | Warga RTM | Jumlah KK | Jumlah Penduduk |
|----|----|---------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 1. | 1 | 65 | 66 | 14 | 35 | 131 |
| 2. | 2 | 105 | 109 | 10 | 68 | 214 |
| 3. | 3 | 140 | 129 | 20 | 94 | 269 |
| 4. | 4 | 30 | 37 | 6 | 19 | 67 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|----|--------|
| 5. | 5 | 52 | 42 | 11 | 28 | 94 |
| | Jumlah | | | | | 775 KK |

Sumber : Profil Desa Mihu

3. Kondisi Topografis/Sosiologis

a. Pendidikan

Sekarang ini Desa Mihu sudah memiliki fasilitas Pendidikan Dasar seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD).

b. Agama

Warga Desa/ masyarakat Desa Mihu 99 % beragama Islam.

c. Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Mihu berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan jumlah penduduk sekitar 775 jiwa di daerah yang berbasis agraris. Meskipun demikian, sektor lain seperti niaga dan peternakan juga dijalani oleh sebagian warga Desa Mihu Kecamatan Juai.

Tabel 4. 3 Mata Pencaharian Masyarakat/ Jenis Usaha Masyarakat

| No | Jenis Usaha | Jumlah KK |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Petani | 141 KK |
| 2. | PNS | 5 KK |
| 3. | Karyawan Swasta | 45 KK |
| 4. | Pedagang | 43 KK |
| 5. | Buruh Lepas | 10 KK |

| | |
|---------------|--------------|
| Jumlah | 244KK |
|---------------|--------------|

Sumber : Profil Desa Mihu

Dalam Pemilu Tahun 2024, Desa Mihu memiliki tiga tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Fokus penelitian ini adalah pada TPS 3, yang memiliki jumlah pemilih terdaftar sebanyak 199 orang, terdiri atas 191 DPT, 4 DPTb, dan 4 pemilih yang berpotensi masuk DPK.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dari 14 November 2024 hingga 27 Desember 2024, peneliti mewawancarai KPU Balangan, Bawaslu Balangan, PPK Kec. Juai, PPS Kec. Juai, PPS Desa Mihu, KPPS Desa Mihu, Pantarlih, Panwascam, Ketua RT, serta warga Desa Mihu yang tidak dapat memilih.

Adapun hasil wawancaranya peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Informan KPU Balangan

- a. Nama : ANR
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan/Jabatan : Staff Perencanaan data dan Informasi
- Alamat : Jl. Gerilya 2 No. 40 RT. 03
Pelampitan hulu
- Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan Bapak ANR¹ pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang kemudian diturunkan ke tingkat kabupaten. Data tersebut dikenal sebagai data hasil sinkronisasi, yang terdiri atas data berbasis desa dan RT. Data ini selanjutnya dipetakan ke dalam TPS masing-masing, kemudian dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Namun, Kendala yang dihadapi dalam proses ini meliputi ketidaksesuaian administrasi, seperti pemilih yang bertempat tinggal di RT A tetapi terdaftar di RT B. Selain itu, terdapat pula pemilih yang tidak memperbarui data pribadinya, seperti status pernikahan yang belum tercatat. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPU melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Jika terdapat kekurangan atau kelebihan data, penyelenggara pemilu dapat langsung mengajukan koreksi ke kantor Dukcapil sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut informan menjelaskan berkenaan dengan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, antara lain: berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP-el, dan berstatus sebagai Warga

¹ ANR, Staff Perencanaan data dan Informasi, Kantor KPU Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 27 Desember 2024, Pukul 13.30 WITA.

Negara Indonesia (WNI). Sebagai contoh, jika seseorang berpindah tempat tinggal dari Kabupaten Balangan ke Kota Banjarmasin tetapi tidak mengubah domisili KTP-nya, maka tetap dianggap sebagai warga Balangan. Dalam hal ini, KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencoret nama pemilih yang tidak ditemukan di tempat tinggalnya kecuali terdapat bukti resmi, seperti akta kematian, bagi pemilih yang telah meninggal dunia. Kemudian pemilih yang telah mengurus pindah memilih tetapi kembali ke tempat asalnya, mereka tetap diperbolehkan untuk memilih jika proses tersebut dilakukan dalam masa H-30 hingga H-7 sebelum hari pemungutan suara. Namun, pemilih tersebut harus mengajukan pembatalan pindah memilih ke PPS atau ke KPPS dengan melampirkan nomor telepon dan dokumen pendukung. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemungutan suara ganda, yang dapat berujung pada tindak pidana. Ketentuan ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Lebih lanjut informan menjelaskan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) diselenggarakan secara berjenjang, dimulai dari KPU kepada PPK, kemudian dilanjutkan oleh PPK kepada Panitia PPS dan KPPS di tingkat kecamatan. Materi bimtek mencakup berbagai hal, seperti pembuatan TPS, tugas dan tanggung jawab KPPS, tata cara pencoblosan, penghitungan suara, pengelolaan

daftar pemilih dll. Setelah bimtek, dilakukan simulasi di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk mempraktikkan materi yang telah diberikan. Bimtek hanya dilakukan dalam satu hari penuh, yang kemudian peserta diberikan buku panduan yang berisi prosedur lengkap pelaksanaan pemilu.

Kemudian lebih lanjut informan menjelaskan memastikan seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan memenuhi syarat terdaftar dan dapat memilih melalui proses pemutakhiran data yang akurat dan sesuai aturan. Karena hak pilih merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. KPU melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala. Setelah data tersebut ditetapkan, KPU mengumumkannya selama 10 hari di tempat-tempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat dengan dibantu oleh KPPS. Jika ada warga yang namanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, mereka dapat melapor dengan membawa KTP elektronik. Terdapat tiga kategori daftar pemilih: DPT: Pemilih yang sudah terdaftar dan ditetapkan. DPTb: Pemilih yang tidak dapat memilih di TPS asalnya karena kondisi tertentu. DPK: Pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT atau DPTb, tetapi memiliki KTP elektronik. Pemilih DPK hanya dapat memberikan suara pada pukul 12.00 hingga 13.00, selama surat suara masih tersedia.

Lebih lanjut informan menjelaskan kendala dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sering kali sulit diidentifikasi tanpa observasi langsung. Namun, KPU memastikan bahwa fasilitas pelaksanaan pemilu bagi semua warga, meskipun keputusan untuk menggunakan hak pilih tetap berada pada masing-masing individu. Dan KPPS diharapkan dapat mempelajari dan memahami panduan tersebut sebagai bagian dari komitmen mereka dalam menjalankan tugas.

- b. Nama : MBP
Pendidikan : S1
Pekerjaan/Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM
Alamat : Jl. A. Yani Km 5 RT. 11
Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan Bapak MBP² pelaksanaan Pemilu memiliki banyak tahapan, dimulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta, penentuan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil), hingga proses pencalonan presiden dan anggota legislatif. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Pelaksanaan Pemilu di tingkat kabupaten, yang dikelola oleh KPU kabupaten, selama ini telah berjalan sesuai

² MBP, Kasubag Hukum dan SDM, Kantor KPU Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 27 Desember 2024, Pukul 14.30 WITA.

dengan aturan dan harapan. KPU selalu memastikan bahwa pemilih yang berpindah status, baik dari DPT ke DPTb atau DPK, tetap dapat menggunakan hak pilih mereka dengan mekanisme yang jelas. Pemilih yang memiliki status tersebut bisa tetap memilih dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Prosedur ini sesuai dengan ketentuan dalam PKPU yang mengatur hak pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTb.

Lebih lanjut informan menjelaskan Sebelum hari pemungutan suara, seluruh penyelenggara Pemilu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan yang dilakukan secara berulang. Misalnya, pelatihan pertama dilakukan satu kali, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi (rakor) untuk memantau kemajuan pekerjaan di setiap kecamatan, desa, dan TPS. Bimtek difokuskan pada pemberian materi teknis, sedangkan rakor bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu di setiap tingkatan. Yang dipelopori oleh KPU secara berjenjang. Di bawah KPU, terdapat badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS. Bimtek atau pelatihan tersebut mencakup materi tentang daftar pemilih, proses pemungutan suara, hingga teknis pelaksanaan Pemilu. Proses ini dilakukan secara bertahap mulai dari KPU RI, kemudian PPK, hingga PPS dan KPPS. Materi sosialisasi

bersumber dari PKPU, sehingga konsistensi isi dan pemahaman tetap terjaga.

Kemudian informan menjelaskan setelah pelatihan, dilakukan simulasi untuk memastikan bahwa semua peserta memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Apabila terjadi kebingungan atau permasalahan selama pelaksanaan Pemilu, petugas dapat langsung berkoordinasi dengan jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, peserta pelatihan juga diberikan buku panduan sebagai acuan untuk mempermudah mereka dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut informan menjelaskan untuk menangani pemilih yang membawa KTP-el atau Suket tetapi tidak terdaftar di DPT atau DPTb, KPU menyediakan prosedur verifikasi data dan memastikan bahwa pemilih yang sah dapat memilih di TPS manapun dengan membawa dokumen yang sah. KPU juga melakukan pengawasan secara langsung dan berkala terhadap pelaksanaan pemilu di lapangan, baik melalui pengawasan oleh pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat, untuk memastikan seluruh prosedur dan aturan dilaksanakan dengan baik oleh petugas pemilu. KPU telah memberikan pelatihan dan panduan yang jelas kepada petugas KPPS agar mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai aturan, termasuk dalam

mengidentifikasi dan menangani pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTb.

Lebih lanjut informan menjelaskan tidak ada menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak pilih. Jika hal tersebut terjadi ditindaklanjuti dengan investigasi dan solusi yang sesuai. KPU berupaya agar tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilihnya akibat perpindahan status dengan memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh terkait prosedur pemilihan, serta memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar memiliki akses untuk menggunakan hak pilihnya.

Kemudian informan menjelaskan KPU memiliki prosedur untuk memverifikasi data pemilih yang berpindah TPS tetapi ingin kembali memilih di TPS asal. Dalam hal ini, pemilih yang ingin kembali ke TPS asal tetap harus terdaftar dalam DPT atau DPTb, atau dapat menggunakan KTP-el atau Suket sebagai bukti sah.

2. Informan Bawaslu Balangan

- a. Nama : EAS, S.E.I., M.H
- Pendidikan : S2
- Pekerjaan/Jabatan :Koordiv. Hukum, Pencegahan,
Parmas & Humas
- Alamat :Jl. A. Yani Km. 01 Kel. Paringin
Timur
- Hasil Wawancara :

Menurut Bapak EAS³ menjelaskan bahwa tugas Bawaslu di tingkat kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 101. Secara umum, tugas utama Bawaslu meliputi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran serta sengketa pemilu, pengawasan terhadap seluruh tahapan KPU mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan calon legislatif terpilih, pencegahan politik uang, dan pengawasan terhadap netralitas pihak-pihak yang berkampanye. Selain itu, Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan aturan yang dijalankan oleh KPU dan memastikan putusan dari berbagai instansi terkait, seperti DKPP, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan KPU, diimplementasikan dengan baik.

Lebih lanjut informan menjelaskan, Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu menghadapi beberapa kendala. Kendala pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), di mana di tingkat kabupaten hanya terdapat tiga anggota tetap, sementara di kecamatan ada tiga, di desa ada satu, dan TPS masing-masing satu orang pengawas. Kendala kedua adalah sifat keanggotaan *ad hoc* yang tidak permanen, sehingga harus dilakukan seleksi ulang setiap periode dengan syarat ketat, seperti larangan bagi ASN, PNS, dan pegawai kontrak (PTT). Kendala

³ EAS, Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas, Kantor Bawaslu Balangan, *Wawancara Pribadi*, Balangan, 14 November 2024, Pukul 13.30 WITA.

ketiga adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan pengawasan tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Kemudian lebih lanjut informan juga menjelaskan Bawaslu menggunakan metode pengawasan ACT (Awasi, Cegah, Tindak). Tahap pertama adalah mengawasi aturan, pihak-pihak terkait, dan pelaksanaan undang-undang. Kemudian, Bawaslu melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran melalui surat imbauan, sosialisasi, atau edukasi masyarakat melalui media sosial. Langkah terakhir adalah menindak dugaan pelanggaran atau sengketa proses berdasarkan hasil pengawasan. Pengawasan ini dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan wewenang masing-masing. Misalnya, pada hari pemungutan suara, pengawas TPS dan desa bertugas di lapangan, sementara pengawas kecamatan dan kabupaten hanya melakukan supervisi dan monitoring.

Lebih lanjut informan menjelaskan tidak ada laporan atau pengaduan terkait warga yang tidak bisa ikut memilih, akan tetapi dalam penyelesaian suatu permasalahan, Bawaslu menyesuaikan pendekatan dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Jika masalah bersifat administratif, maka akan dilakukan evaluasi. Jika bersifat pidana, kasus akan diarahkan ke kepolisian. Untuk pelanggaran kode etik, Bawaslu akan melaporkannya ke DKPP. Namun, informan menyoroti kendala dalam pemahaman hukum oleh penyelenggara pemilu di lapangan, terutama KPPS, yang sering

kali mengalami kebingungan akibat surat edaran yang diterbitkan terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan pemilu. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat sebagian besar KPPS memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga kesulitan memahami aturan secara komprehensif.

Kemudian informan juga menjelaskan terkait Sosialisasi oleh Bawaslu dilakukan sudah secara menyeluruh, baik melalui Panwascam di kecamatan, media sosial, brosur, maupun pamflet. Informasi yang disampaikan mencakup pencegahan politik uang, netralitas ASN, dan memastikan seluruh masyarakat terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi. Bawaslu juga memastikan bahwa kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas atau pensiunan TNI/Polri, mendapatkan hak pilih mereka.

3. Informan PPK Kec. Juai

- a. Nama : S
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota PPK
 Alamat : Juai
 Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan Bapak S⁴ koordinasi antara PPK dan KPPS terkait prosedur verifikasi pemilih dilakukan melalui

⁴ S, Anggota PPK, Kantor Kecamatan Juai, *Wawancara Pribadi*, Juai, 15 November 2024, Pukul 15.30 WITA

bimbingan teknis atau pelatihan yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan pemilu. Dalam bimbingan teknis ini, PPK memberikan penjelasan mengenai prosedur pemutakhiran data pemilih, verifikasi dokumen, serta pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk mekanisme bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb kepada PPS dan KPPS. Bimtek dilaksanakan satu hari penuh dari pagi hingga sore hari.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa bimtek yang dilakukan tersebut bersumber dari PKPU yang disampaikan dalam bentuk surat edaran. Selain itu juga dibagikan kepada KPPS buku pedoman sebagai pegangan. Surat edaran biasanya muncul sebagai respons terhadap masalah atau situasi khusus di lapangan yang disepakati oleh KPU dan Bawaslu untuk membantu memberikan kejelasan.

Lebih lanjut informan menjelaskan, tidak mengetahui adanya laporan terkait pelanggaran hak pilih. Jika pelanggaran diketahui sebelumnya, PPK akan segera melakukan investigasi dan mengidentifikasi penyebabnya yakni dengan melibatkan klarifikasi langsung dengan KPPS dan laporan kepada KPU daerah untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Dalam kasus pelanggaran serius, rekomendasi perbaikan sistem atau tindakan evaluatif terhadap petugas terkait akan dilakukan.

Kemudian informan juga menjelaskan, bahwa PPK mengawasi pelaksanaan pemungutan suara dengan memastikan bahwa KPPS memahami aturan yang berlaku, terutama terkait hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Pengawasan dilakukan melalui monitoring langsung di lapangan, menerima laporan berkala dari pengawas TPS, dan menyediakan jalur komunikasi terbuka antara KPPS, Panwaslu, dan PPK.

Lebih lanjut informan juga menjelaskan prosedur yang seharusnya diikuti oleh pemilih yang berpindah tempat memilih adalah memastikan bahwa mereka terdaftar di DPTb di TPS baru. Dan jika mereka ingin kembali memilih di TPS asal, mereka harus membawa KTP-el atau Suket sebagai bukti identitas dan melapor ke PPS atau KPPS setempat untuk dicatat sebagai pemilih DPK supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pemilih dan petugas.

Kemudian informan menjelaskan untuk mencegah ketidaksesuaian serupa terjadi di pemilu berikutnya, yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan pelatihan intensif bagi KPPS mengenai hak-hak pemilih dan prosedur perpindahan status.

- b. Nama : MGR
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota PPK
- Alamat : Juai
- Hasil Wawancara :

Menurut Bapak MGR⁵ menjelaskan koordinasi antara PPK dan KPPS dalam hal prosedur verifikasi pemilih sangat penting untuk memastikan akurasi DPT. PPK berperan sebagai pengawas dan koordinator, memastikan bahwa KPPS mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh KPU, termasuk pemutakhiran data pemilih dengan cara PPK mengadakan bimbingan teknis untuk KPPS, guna menjelaskan prosedur pemungutan suara dan penanganan situasi darurat. Dalam bimbingan teknis tersebut, PPK menyediakan materi tertulis dan infografis sederhana untuk memudahkan KPPS dalam memahami tugas dan wewenang mereka, sehingga pelaksanaan pemilu di lapangan dapat berjalan sesuai dengan regulasi.

Lebih lanjut informan menjelaskan, PPK tidak mengetahui akan adanya pelanggaran hak pilih, jika mengetahui PPK akan melaporkan kepada KPU dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. PPK juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS, memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak suaranya tanpa hambatan.

Kemudian informan menjelaskan bagi pemilih yang berpindah tempat memilih, mereka harus mengikuti prosedur tertentu untuk tetap dapat memberikan suara di TPS asalnya, yang

⁵ MGR, Anggota PPK, Kantor Kecamatan Juai, *Wawancara Pribadi*, Juai, 15 November 2024, Pukul 15.30 WITA

biasanya melibatkan pendaftaran ulang sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir serta dengan menunjukkan KTP-el, meskipun belum ada keputusan resmi dari KPU terkait hal itu lebih lanjut dan biasanya, surat edaran untuk DPK atau yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dikeluarkan oleh KPU menjelang hari pemungutan suara (H-7), dan memungkinkan pemilih kategori ini untuk dapat memilih di TPS yang sesuai.

Lebih lanjut informan menjelaskan PPK selalu berkoordinasi dengan KPU daerah mengenai kasus-kasus yang muncul selama proses pemilu. Untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian di pemilu mendatang, PPK akan melakukan evaluasi terhadap proses sebelumnya dan meningkatkan sosialisasi serta pelatihan bagi KPPS dan masyarakat mengenai hak pilih agar pemilih tidak kehilangan hak pilih akibat perpindahan status serta memperkuat sistem informasi pemilu dan meningkatkan komunikasi antara PPK, PPS, KPPS, masyarakat mengenai perubahan status pemilih.

- c. Nama : R
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota PPK
- Alamat : Juai
- Hasil Wawancara :

Menurut Ibu R⁶ menjelaskan koordinasi antara PPK, PPS, KPPS dalam hal prosedur verifikasi pemilih merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu. PPK mengadakan bimbingan teknis yang memuat dari pada keberlangsungan proses pemilu termasuk tentang pelayanan terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Yang mana hal tersebut bersumber dari PKPU yang dilaksanakan satu hari dengan dihadiri oleh PPS dan KPPS.

Lebih lanjut informan menjelaskan tidak ada menerima laporan terkait warga yang tidak bisa ikut memilih semuanya dirasa aman. Adapun prosedur pemilih yang berpindah tempat memilih adalah mereka harus mengonfirmasi status mereka melalui Sistem Data Pemilih (*Sidalih*)⁷ yang sudah ditentukan dan memastikan mereka dapat memilih di TPS asalnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket.

Kemudian informan menjelaskan upaya yang dilakukan PPK untuk mencegah ketidaksesuaian serupa adalah dengan meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada KPPS tentang prosedur hak pilih, khususnya bagi pemilih yang berpindah status. Dan memastikan semua petugas KPPS memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak pilih pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb, dan

⁶ R, Anggota PPK, Kantor Kecamatan Juai, *Wawancara Pribadi*, Juai, 15 November 2024, Pukul 15.30 WITA

⁷ Selanjutnya disebut Sidalih

DPK, serta meningkatkan koordinasi antara KPPS, PPK, dan KPU agar setiap pemilih yang berhak tidak kehilangan hak suaranya akibat masalah administratif.

4. Informan PPS

- a. Nama : A
Pendidikan : S1
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PPS
Alamat : Mihi RT. 03
Hasil Wawancara :

Menurut A⁸ menjelaskan prosedur pengelolaan data pemilih dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh PPS bersama petugas Pantarlih. Hasil coklit diverifikasi dan diunggah ke dalam *Sidalih* untuk penyusunan daftar pemilih yang akurat. Prosedur ini merujuk pada PKPU yang memberikan pedoman teknis bagi PPS dalam melaksanakan tugasnya. Kendati demikian, berbagai kendala sering terjadi, seperti ketidaksesuaian data, perpindahan domisili mendadak, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan status kependudukan.

Lebih lanjut informan menjelaskan untuk pemilih yang telah mengurus pindah memilih namun kembali ke tempat asalnya, PPS melakukan pengecekan ulang terhadap data yang bersangkutan dan

⁸ A, Ketua PPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihi Kecamatan Juai, 20 November 2024, Pukul 20.30 WITA

berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan hak pilih tetap dapat digunakan. Informasi mengenai hak pilih dan prosedur pindah memilih disampaikan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung, penyebaran selebaran, dan pengumuman di media sosial atau media cetak.

Kemudian informan menjelaskan tidak ada mendapati pemberitahuan dari pemilih yang merasa tidak dapat menggunakan hak pilihnya, seandainya terjadi akan hal demikian PPS segera menindaklanjuti dengan menghubungi PPK dan memastikan solusi yang sesuai aturan.

Lebih lanjut informan juga menjelaskan memastikan seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, dengan PPS bekerja sama dengan KPPS melalui rapat koordinasi dan pembagian panduan teknis. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan perbaikan pada sistem pengelolaan data, peningkatan pelatihan bagi KPPS, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih

- b. Nama : H
Pendidikan : SMA
Pekerjaan/Jabatan : Anggota PPS
Alamat : Mihu RT. 03
Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan H⁹ PPS memiliki prosedur yang jelas dalam mengelola data pemilih yang berpindah status dari DPT, DPTb dan DPK. Proses ini menggunakan hasil cokolit yang dilakukan oleh Pantarlih sebagai referensi utama dengan memastikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT sesuai dengan hasil pendataan lapangan. Jika ada pemilih yang berstatus DPTb atau DPK, kami memverifikasi dengan meminta dokumen pendukung seperti KTP dan KK. Selanjutnya, data tersebut kami input ke *Sidalih* untuk pengecekan lebih lanjut sebelum diajukan ke PPK atau KPU. Kemudian terkait daftar pemilih yang sudah fiks sepenuhnya diterima langsung dari KPU. Data yang diterima sudah berupa daftar pemilih yang terklasifikasi ke dalam tiga kategori, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sehingga pemilih dapat menggunakan hak suaranya. Berkenaan dengan hal ini bersumber dari Peraturan KPU.

Kemudian informan mengatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan data daftar pemilih adalah sifat data yang tidak tetap dan dapat berubah-ubah dalam waktu singkat. Sistem yang digunakan memungkinkan pembaruan data terjadi dalam waktu satu hingga dua jam, sehingga kami harus terus memantau

⁹ H, Anggota PPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 15 November 2024, Pukul 14.00 WITA

dan memastikan konsistensi data tersebut. Kemudian berkenaan dengan pemilih yang sudah mengurus pindah memilih namun kembali ke tempat asalnya harus melapor ke PPS setempat sebelum hari pemungutan suara. Supaya PPS memverifikasi status pemilih tersebut di sistem *Sidalih*.

Lebih lanjut informan menjelaskan untuk memastikan semua warga mendapatkan informasi yang memadai tentang proses pemilu, kami rutin memberikan sosialisasi secara langsung. Kami selalu berupaya memastikan bahwa hak pilih warga terlindungi. Namun ketika ada warga yang ingin berpindah memilih, biasanya KPPS di lapangan akan melakukan konfirmasi langsung kepada PPS dan berkenaan dengan pemilu kemaren tidak konfirmasi apapun terkait pemilih yang pindah memilih kepada PPS.

Kemudian informan menjelaskan terkait kendala perubahan data yang sering terjadi, harapan PPS adalah agar KPU dapat mengembangkan sistem informasi pemilu yang lebih akurat, canggih, dan andal. Dengan demikian, proses penetapan daftar pemilih dapat dilakukan dengan lebih mudah, dan potensi kesalahan dalam pengelolaan data dapat diminimalkan.

5. Informan KPPS

- a. Nama : MM
- Pendidikan : S1

Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPPS

Alamat : Mihu RT. 3

Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan MM¹⁰ proses verifikasi data pemilih pada saat pemungutan suara berlangsung dilakukan dengan memeriksa identitas pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau daftar DPK. KPPS memeriksa nama pemilih dalam daftar dan mencocokkannya dengan KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) yang dibawa pemilih. Setelah data terverifikasi, pemilih diberi surat suara untuk mencoblos. Hal ini berdasarkan dari PKPU dan bimbingan teknis yang didapat akan tetapi KPPS belum sepenuhnya memahaminya secara optimal. Yang disebabkan oleh bimbingan teknis atau pelatihan dengan waktu yang hanya satu hari penuh untuk memahami isi dari bimbingan teknis atau pelatihan tersebut yang mencakup pengantar tugas dan tanggung jawab KPPS, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, pengelolaan data pemilih, dll. Walaupun isinya sudah jelas dan rinci.

Kemudian informan menjelaskan pemilih yang awalnya berstatus DPT kemudian berpindah memilih dengan status DPTb dan ternyata berusaha memilih di TPS asal, tidak diperkenankan untuk memilih sebab KPPS menganggap bahwa pemilih tersebut

¹⁰ MM, Ketua KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 19 November 2024, Pukul 11.30 WITA

telah terdaftar di tempat lain. KPPS juga mengacu pada data pemilih yang terdaftar di daftar pemilih.

Lebih lanjut informan menjelaskan kendala utama yang dihadapi KPPS adalah ketidaksesuaian data antara pemilih dan status mereka di daftar pemilih, yang menyebabkan kebingungan dan hanya bisa mengikuti aturan yang ada. Dibalik segala bentuk kebingungan dan permasalahan yang kami hadapi selalu dikoordinasikan dengan PPS. Adapun langkah perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut dimasa akan datang adalah data pemilih harus divalidasi lebih awal dan lebih teliti, meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat terkait prosedur pemilu agar pemilih lebih memahami hak pilih dan persyaratan yang berlaku. Serta memahami lebih mendalam terkait prosedur pemilu agar mereka dapat menangani ketidaksesuaian data dengan tepat dan cepat.

- b. Nama : NH
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS
- Alamat : Mihu RT 03
- Hasil Wawancara :

Menurut NH¹¹ menjelaskan terkait cara memverifikasi data daftar pemilih sudah ditentukan sebelumnya, verifikasi data pemilih dilakukan langsung pada hari pemungutan suara dengan cara memeriksa KTP atau undangan yang dibawa pemilih, lalu mencocokkannya dengan daftar pemilih yang ada, seperti DPT, DPTb, atau DPK. Setelah semua data sesuai, kami memberikan izin kepada pemilih untuk mencoblos termasuk kategori DPT, DPTb, dan DPK. Menurutnya DPT, Merupakan pemilih asli yang berdomisili di daerah tersebut, DPTb, Pemilih yang telah mengurus pindah memilih ke daerah lain. Dan DPK, Pemilih yang tidak mendapatkan undangan tetapi tetap dapat memilih jika datang ke TPS dengan membawa KTP. Dan Jumlah pemilih terbanyak biasanya berasal dari kategori DPT, sedangkan DPK memiliki jumlah paling sedikit, dan sering kali tidak ada yang datang ke TPS.

Lebih lanjut informan menjelaskan, telah memahami ketentuan terkait hak pemilih, namun penerapan di lapangan terkadang menghadapi kendala. Pemahaman ini diperoleh melalui bimbingan teknis atau pelatihan. Yang mana pelatihan tersebut hanya berlangsung selama satu hari, mulai pagi hingga sore. Menurutnya, pemahaman terhadap materi yang diberikan kurang optimal, karena terlalu banyak hal yang harus dipelajari dalam

¹¹ NH, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihi Kecamatan Juai, 18 November 2024, Pukul 14.00 WITA

waktu singkat. Meski begitu, materi pelatihan juga diberikan berupa buku pedoman untuk dipelajari lebih lanjut di rumah.

Lebih lanjut informan menjelaskan KPPS berupaya memastikan bahwa pemilih yang berpindah tempat tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan memastikan dokumen pendukung sesuai dengan aturan, seperti formulir A5, KTP-el, atau Suket, sehingga pemilih dapat menggunakan haknya di TPS.

Kemudian informan menjelaskan alasan menolak pemilih yang telah mengurus pindah memilih dan kembali ke tempat asal di karena sudah terdaftar di TPS lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya suara ganda. Berkenaan dengan hal ini kami sudah berkoordinasi dengan PPS.

- c. Nama : NQ
Pendidikan : S1
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS
Alamat : Mihu RT 03
Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan NQ¹² pada saat pemilihan, proses verifikasi data itu dilakukan melalui pemberian undangan oleh KPPS sebelum hari pemilihan. Selain itu, pemilih diminta membawa KTP atau undangan pada saat datang ke TPS. Jika data

¹² NQ, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 17 November 2024, Pukul 15.00 WITA

pemilih sesuai dengan undangan atau KTP yang mereka bawa, kami memverifikasi bahwa pemilih tersebut hadir dan berhak memberikan suara. Adapun mengenai kategori daftar pemilih itu terbagi 3 yakni: 1. DPT, yaitu Pemilih dengan KTP yang terdaftar di daerah setempat. 2. DPTb, yaitu Pemilih dengan KTP yang terdaftar sebagai pemilih tambahan. 3. DPK, yaitu Pemilih dengan KTP yang tidak terdaftar di DPT maupun DPTb tetapi tetap memiliki hak pilih.

Proses verifikasi dilakukan berdasarkan buku panduan yang diberikan saat bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan satu hari penuh. Buku panduan ini memuat penjelasan rinci tentang tata cara dan aturan yang harus diikuti. Selain buku panduan, materi dalam bentuk presentasi (PPT) juga disampaikan agar lebih mudah dipahami oleh petugas. Akan tetapi menurutnya walaupun juga disediakan dalam bentuk PPT, pemahaman terhadap materi yang disampaikan masih dirasa kurang optimal dikarenakan waktu pelaksanaan hanya satu hari.

Lebih lanjut informan menjelaskan KPPS memastikan bahwa pemilih yang berpindah tempat tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam PKPU, seperti memverifikasi data pemilih menggunakan dokumen resmi, termasuk KTP-el atau Suket. Pemilih tersebut kemudian dicatat

dalam daftar pemilih tambahan DPTb atau DPK, sesuai dengan status mereka.

Kemudian informan menjelaskan alasan utama KPPS menolak pemilih yang telah mengurus pindah memilih dan kembali ke tempat asal adalah karena adanya kekhawatiran terhadap potensi suara ganda. Dan pemilih yang sudah terdaftar di TPS lain sering kali dianggap tidak lagi berhak memberikan suara di TPS asal, karena sudah terdaftar di daerah lain. Dan berkenaan dengan hal ini telah di koordinasi dengan PPS. Adapun agar tidak terjadi lagi permasalahan tersebut pemilih harus mengetahui dengan pasti bagaimana mengurus pindah memilih dan memahami konsekuensinya.

- d. Nama : SM
 Pendidikan : SMA/MAN
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS
 Alamat : Mihu RT 03
 Hasil Wawancara :

Menurut SM¹³ menjelaskan tugas utama KPPS adalah menyusun data anggota keluarga yang terdaftar dalam DPT. Data dalam DPT sering kali tersusun acak, sehingga KPPS perlu mengelompokkan data tersebut berdasarkan Kartu Keluarga (KK).

¹³ SM, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 17 November 2024, Pukul 16.15 WITA

Setelah itu, KPPS membagikan undangan sesuai data DPT yang telah dikelompokkan dan melaksanakan tugas di lapangan berdasarkan aturan yang berlaku. Dan berdasarkan buku pedoman KPPS yang didapatkan pada saat bimbingan teknis atau pelatihan yang dilaksanakan dari pagi sampai sore hari. Data yang diterima KPPS berasal dari Pantarlih, yang sebelumnya sudah mengelompokkan dan menentukan mana pemilih yang termasuk dalam DPT, DPTb, maupun DPK.

Lebih lanjut informan menjelaskan yang tercatat dalam DPT secara otomatis memilih di wilayahnya masing-masing. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau yang mengurus pindah memilih akan masuk dalam kategori DPTb, sedangkan pemilih yang sama sekali tidak terdaftar dapat masuk dalam kategori DPK, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Bimbingan teknis atau pelatihan yang bersumber dari PKPU yang mengatur hak pemilih, termasuk prosedur bagi pemilih. Untuk memastikan bahwa pemilih yang berpindah tempat tetap dapat menggunakan hak suaranya, KPPS harus memproses data pemilih dengan baik dan melakukan verifikasi data dengan tepat.

Kemudian informan menjelaskan alasan utama menolak pemilih yang berstatus DPTb kemudian kembali ketempat asalnya asal adalah karena data mereka sudah terdaftar di daerah lain.

e. Nama : Z

Pendidikan : SMA
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPPS
Alamat : Mihu RT 03
Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan Ibu Z¹⁴ proses verifikasi data pemilih pada saat pemungutan suara berlangsung melibatkan pemeriksaan daftar pemilih untuk memastikan bahwa pemilih yang hadir terdaftar. KPPS memeriksa identitas pemilih dengan mencocokkan KTP atau dokumen lain yang sah dengan data di DPT. Data daftar pemilih biasanya sudah disiapkan oleh PPS, mencakup informasi seperti nama, tanggal lahir, dan riwayat hidup pemilih, NIK, untuk memastikan bahwa mereka yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Data tersebut dibagi menjadi tiga kategori: DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk penduduk asli daerah setempat, DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) untuk pendatang baru atau mereka yang pindah domisili, dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) untuk pemilih yang tidak memiliki undangan resmi tetapi tetap dapat memilih dengan KTP setelah pukul 12.00. KPPS hanya tinggal menyebarkan undangan yang sudah disiapkan PPS. Hal tersebut berdasarkan ketentuan dari aturan yang di dapat pada saat bimbingan teknis atau pelatihan.

¹⁴Z, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 17 November 2024, Pukul 16.50 WITA

Lebih lanjut informan menjelaskan, KPPS juga berupaya memastikan bahwa pemilih yang berpindah tempat tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan memverifikasi status pemilih dan memastikan bahwa mereka memiliki dokumen yang diperlukan. Namun, sering kali kurangnya informasi akurat mengenai pemilih yang berpindah status dari DPT ke DPTb, lalu kembali ke tempat asalnya saat berstatus menjadi DPT, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam proses verifikasi.

Kemudian informan menjelaskan alasan utama KPPS menolak pemilih yang telah mengurus pindah memilih dan kembali ke tempat asalnya berkaitan dengan kurangnya informasi dari pemilih atau dengan kata lain pemilih tidak mengkonfirmasi bahwa ingin kembali memilih di tempat asalnya. Dan telah melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS untuk membahas kasus ini. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mencari solusi terkait kasus-kasus serupa di masa mendatang.

6. Informan warga yang tidak bisa memilih

- a. Nama : HT
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- Alamat : Mihu RT. 03
- Hasil Wawancara :

Menurut HT¹⁵ menjelaskan bahwa pada waktu pemilihan kemaren, benar awalnya terdaftar sebagai DPT. Akan tetapi pada saat itu berkenaan dengan waktu perkuliahan yang tidak tahu pasti apakah pada saat pemilu berlangsung perkuliahan dlibur atau tidak, dan menguruslah pindah memilih ke banjarmasin, setelah mengurus dan berkasnya sudah ada ternyata perkuliahan diliburkan selama beberapa hari, dan pulanglah kerumah karena merasa kuliah diliburkan. Pada saat beberapa hari menjelang pemilihan di datangi oleh petugas penyelenggara pemilu yakni KPPS dalam rangka membagikan undangan untuk kedua orang tuanya dan pada saat itu informan mengatakan bagaimana nasibnya apakah masih bisa memilih karena telah mengurus pindah memilih ke daerah lain dan KPPS pun mengatakan bahwa tidak dapat ikut memilih karena sudah mengurus pindah dan telah terdaftar di daerah lain.

Lebih lanjut informan menjelaskan mengenai hal ini tidak dijelaskan secara jelas kenapa dan mengapa informan tidak bisa ikut memilih hanya dikatakan karena sudah terdaftar di daerah lain. Waktu itu informan ada niat untuk melaporkan kejadian tersebut akan tetapi bingung dan tidak tahu harus melaporkannya kemana. Alasannya ingin melaporkan hal tersebut karena diposisi yang

¹⁵ HT, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihiu Kecamatan Juai, 21 November 2024, Pukul 10.00 WITA

sama, temannya juga mengurus pindah memilih, tetapi temannya tetap bisa untuk ikut memilih.

Kemudian informan juga menjelaskan perasaannya yang sedikit kecewa karena itu merupakan pertama kalinya ikut memilih, dan merasa tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi oleh KPPS terkait daftar pemilih yang berpindah dan kemudian ingin ikut memilih ditempat asalnya, atau mungkin ada tapi karena informan jarang berada di kampung halamannya, maka informan menyatakan tidak ada sosialisasi akan hal itu. Adapun solusi yang diinginkan terkait hal ini adalah bahwa KPPS memberitahukan secara jelas secara jelas terkait bagaimana syarat dan ketentuan orang yang bisa berpartisipasi dalam pemilihan entah lewat sosial media ataupun secara langsung mendatangi kerumah rumah warga ataupun mengadakan perkumpulan.

- b. Nama : YM
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Mihu RT 03
 Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan YM ¹⁶pertama itu terdaftar sebagai DPT sama seperti orang tua serta adiknya dirumah, pada saat itu

¹⁶ YM, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 21 November 2024, Pukul 10.30 WITA

berkeinginan untuk pindah memilih ke Banjarmasin karena saat pemilu sedang berlangsungnya perkuliahan, dan menguruslah pindah memilih sesuai dengan adanya pemberitahuan yang di share temannya, dan mengurus pindah memilih itu bersamaan dengan teman temannya dan pindah memilihnya itu ke Banjarmasin, ketika sudah mengurus pindah memilih dan berkasnya tinggal di ambil, ternyata perkuliahan diliburkan selama kurang lebih seminggu, dan berniat untuk pulang kerumah karena kesempatan untuk pulang.

Lebih lanjut informan menjelaskan, disaat KPPS datang ke rumah untuk membagikan undangan kepada orang tua dan adiknya langsung diberitahukan bahwa informan tidak mendapat undangan dan tidak dapat ikut memilih, dengan alasan sudah terdaftar di daerah lain. Setelah tahu akan hal itu informan tidak ada niatan untuk melaporkan hal tersebut ke siapapun karena tidak tahu harus melaporkan kejadian tersebut kemana, dan posisinya informan juga terlanjur kecewa karena itu adalah pertama kalinya untuk ikut pemilihan yang mana pemilihan tersebut sangat ditunggu tunggu ternyata tidak bisa untuk ikut memilih.

Kemudian informan juga menjelaskan, beranggapan bahwa tidak adanya sosialisasi terkait prosedur ataupun aturan terkait daftar pemilih yang seharusnya dapat berpartisipasi itu apa syarat dan ketentuannya, akan tetapi mungkin ada diadakan sosialisasi tapi tidak menyeluruh.

- c. Nama : AS
Pendidikan : S1
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Mihi RT. 03
Hasil Wawancara :

Menurut AS¹⁷ menjelaskan Awalnya, terdaftar sebagai DPT bersama dengan orang tua dan adiknya yang tinggal di rumah. Namun, karena saat pemilu bertepatan dengan jadwal perkuliahan, informan memutuskan untuk mengurus pindah memilih ke Banjarmasin. Informasi mengenai tata cara pindah memilih didapatkan dari temannya. Bersama teman-temannya, informan mengurus proses pindah memilih agar dapat memberikan suara di Banjarmasin. Setelah semua dokumen selesai diurus dan tinggal diambil, informan mendapat informasi bahwa perkuliahan diliburkan selama sekitar seminggu. Melihat kesempatan tersebut, informan pun memutuskan untuk pulang ke rumah.

Lebih lanjut informan menyampaikan bahwa ketika KPPS datang ke rumah untuk membagikan undangan kepada orang tuanya, petugas menginformasikan bahwa informan tidak menerima undangan dan tidak dapat memberikan suara, dengan alasan telah terdaftar sebagai pemilih di wilayah lain dan pada saat

¹⁷ AS, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihi Kecamatan Juai, 21 November 2024, Pukul 11.00 WITA

itu KPPS juga sempat mengatakan seharusnya melapor jika ingin kembali memilih. Dan informan beranggapan bahwa Jika pada saat itu melapor, kemungkinan besar masih bisa memilih di tempat asalnya tersebut.

Kemudian informan juga menjelaskan hanya bisa pasrah akan hal itu, informan pun tidak mengajukan protes, karena benar benar pasrah. Berkenaan dengan ada atau tidaknya pemberitahuan yang jelas mengenai prosedur atau aturan pemilih yang berpindah, termasuk bagaimana cara mengurus daftar pemilih atau persyaratan lainnya itu informan merasa tidak ada.

- d. Nama : MR
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Mihu RT. 03
 Hasil Wawancara :

Menurut MR¹⁸ menjelaskan bahwa awalnya terdaftar sebagai DPT bersama orang tua dan saudaranya di kampung halaman. Namun, karena menikah dan tinggal bersama suami di daerah lain, informan berkeinginan untuk pindah memilih ke tempat suaminya berdomisili. Dan mengetahui informasi terkait prosedur pindah memilih dari sebuah grup media sosial yang

¹⁸ MR, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 21 November 2024, Pukul 11.30 WITA

diikutinya. Informan kemudian mengurus pindah memilih ke domisili suaminya, mengikuti semua persyaratan yang diperlukan, termasuk mengajukan formulir pindah memilih.

Lebih lanjut informan menjelaskan setelah proses pengurusan selesai, merasa lega karena berkas-berkas tinggal diambil. Namun, tak lama setelah itu, mendapat kabar bahwa ibunya sakit dan mengharuskannya untuk pulang ke kampung halaman. Dan ingin ikut memilih di kampung halamannya tersebut. Namun, ketika petugas KPPS datang ke rumah untuk membagikan undangan kepada anggota keluarganya, informan diberitahu bahwa tidak menerima undangan dan tidak dapat memilih, dengan alasan sudah terdaftar sebagai pemilih di tempat lain, yakni di domisili suaminya.

Kemudian informan menjelaskan, mengaku kecewa akan terjadinya hal tersebut, dibalik rasa kecewanya itu, tidak ada niatan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak manapun, karena merasa bingung ke mana harus melapor.

7. Informan Pantarlih

- a. Nama : S
- Pendidikan : SMP
- Pekerjaan/Jabatan : Pantarlih
- Alamat : Mihu RT. 03
- Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan S¹⁹ Sebagai Pantarlih, bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih untuk memastikan validitasnya sesuai dengan kondisi lapangan dengan langsung mendatangi kerumah-rumah warga. Prosedur ini dilakukan melalui verifikasi dengan memeriksa dokumen seperti KTP-el atau KK, serta mencocokkannya dengan daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih potensial.²⁰ Dalam hal ini, tidak menerima laporan mengenai adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selama bertugas, pantarlih mengandalkan komunikasi dengan PPS dan KPPS untuk melaporkan jika ada permasalahan terkait data pemilih, tetapi tidak ada pemberitahuan terkait kasus tersebut.

Lebih lanjut informan menjelaskan, menduga bahwa masalah ini mungkin terjadi karena kurangnya koordinasi antara warga, KPPS dan pihak lain yang bertugas dalam proses pemilu. Dan merekomendasikan peningkatan komunikasi lintas pihak dan pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera ditangani.

8. Informan Panwascam

a. Nama : FH

¹⁹ S, Pantarlih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 25 November 2024, Pukul 10.00 WITA

²⁰ Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan berpotensi sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

Pendidikan : S1
Pekerjaan/Jabatan : Panwascam
Alamat : Juai
Hasil Wawancara :

Menurut penjelasan FH²¹ bahwa Sebagai Panwascam, bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu ditingkat kecamatan untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk hak pilih pemilih, baik yang terdaftar dalam DPT, DPTb, maupun DPK. Namun, tidak mengetahui adanya permasalahan, karena tidak ada laporan yang disampaikan oleh KPPS atau PPL terkait kasus tersebut. Panwascam hanya dapat bertindak jika ada laporan resmi atau jika melihat langsung kejadian di lapangan.

Lebih lanjut informan menjelaskan kurangnya informasi dari KPPS membuat Panwascam tidak dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini. Untuk dimasa yang akan datang, merekomendasikan adanya mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan wajib dari KPPS, PPS ataupun petugas lain, terutama terkait masalah yang berpotensi melanggar hak pilih pemilih, agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

9. Informan Ketua RT 03

a. Nama : I

²¹ FH, Panwascam, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 20 November 2024, Pukul 17.00 WITA

Pendidikan : SMP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT
Alamat : Mihu RT. 03
Hasil Wawancara :

Menurut Bapak I²² menjelaskan membantu proses pemilu dengan cara mengawasi jalannya proses pemilu diluar dari pada itu informan tidak mengetahui secara pasti karena menurut informan itu bukan dari bagian dari tugasnya.

Lebih lanjut informan menjelaskan informasi terkait pemilu disampaikan kepada masyarakat melalui tatap muka langsung dengan warga entah pada santai di warung ataupun pada saat kegiatan desa. Dan berkenaan dengan warga yang tidak bisa memilih, misalnya karena sudah mengurus pindah memilih tetapi kemudian kembali ke tempat asalnya. Informan tidak mengetahuinya karena tidak ada laporan apapun berkaitan dengan hal tersebut sebelumnya. Dan jika terjadi hal yang demikian, informan akan membantu melapor ke PPK atau PPS untuk mencari solusi sekaligus memberikan pemahaman kepada warga agar tidak terjadi lagi.

Kemudian informan menjelaskan untuk mencegah masalah serupa, sosialisasi perlu lebih sering dilakukan, Selain itu,

²² I, Ketua RT 03, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai, 20 November 2024, Pukul 12.00 WITA

koordinasi antara PPS, PPK, dan KPPS juga perlu diperkuat dengan komunikasi yang lebih intensif, sehingga semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Walaupun koordinasi selama ini sudah cukup baik, terkadang ada kendala dalam menangani masalah mendadak, sehingga penting untuk memperbaiki komunikasi dan mempercepat respon terhadap situasi yang muncul.

C. Analisis Data

1. Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 dalam pelayanan pemilih khusus oleh KPPS di TPS 3 Desa Mihi Kabupaten Balangan

Pemilu adalah inti dari demokrasi, yang memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik. Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu adalah metode yang diselenggarakan secara demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat.²³

Demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan untuk memilih, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut berjalan secara adil dan transparan. Pemilu seharusnya menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat diberikan kesempatan yang setara untuk memberikan suaranya. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hambatan di

²³ Abdul Hakam Sholahuddin dan Chairul Bariah, *Hukum Pemilu di Indonesia...*, hlm. 2.

lapangan yang dapat menghalangi jalannya demokrasi. Seperti hasil peneliti yang didapat langsung dari lapangan, memperlihatkan bahwa meskipun pemilu merupakan manifestasi demokrasi, pelaksanaannya bisa terhambat oleh faktor teknis dan pemahaman yang kurang.

Dalam wawancara dengan KPPS, mereka menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan pemilu diberikan pelatihan yang sudah menjelaskan secara rinci tentang pemilih yang terdaftar di TPS lain namun ingin kembali memilih di tempat asal dengan membawa KTP-el atau Suket akan tetapi dinilai kurang maksimal. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari ketua KPPS MM:²⁴

“Belum sepenuhnya memahaminya secara optimal. Yang disebabkan oleh bimbingan teknis atau pelatihan dengan waktu yang hanya satu hari penuh untuk memahami isi dari bimbingan teknis atau pelatihan tersebut yang mencakup pengantar tugas dan tanggung jawab KPPS, prosedur pemungutan dan penghitungan suara, pengelolaan data pemilih, dll. Walaupun isinya sudah jelas dan rinci”

Kemudian dilanjutkan oleh pernyataan Anggota KPPS NQ yang disampaikan saat wawancara sebagai berikut:²⁵

“Proses verifikasi dilakukan berdasarkan buku panduan yang diberikan saat bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan satu hari penuh. Buku panduan ini memuat penjelasan rinci tentang tata cara dan aturan yang harus diikuti”

²⁴ MM, Ketua KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

²⁵ NQ, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang terjadi setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan diberlakukan, mencakup aktivitas dan dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan tidak hanya perlu dirumuskan dan disahkan, tetapi juga harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁶

PKPU atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum, adalah aturan resmi yang dikeluarkan KPU untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan berbagai tahapan pemilu di Indonesia. PKPU bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan keadilan. Aturan ini dibuat berdasarkan kewenangan KPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan mandat kepada KPU untuk mengatur lebih rinci hal-hal teknis terkait pemilu.

Sebagai pedoman teknis, PKPU memiliki fungsi utama untuk mengarahkan penyelenggara pemilu, mulai dari KPU hingga petugas di tingkat daerah, dalam melaksanakan tugasnya. Petugas di Tingkat daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat adalah KPPS yang berdasarkan tugasnya adalah bertanggung jawab dalam melayani daftar pemilih.

²⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik ...*, hlm. 3.

PKPU No. 25 Tahun 2023 adalah peraturan yang mengatur prosedur pemilu, termasuk hak memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb (DPK). Pasal 24 dalam PKPU ini menggarisbawahi hak pemilih dengan KTP-el atau Suket untuk tetap memilih meskipun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb. Kemudian dilanjutkan dengan bunyi pasal 31 dalam PKPU tersebut bahwa satu jam sebelum pemungutan suara berakhir KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb untuk bisa memilih. Namun, meskipun aturan tersebut jelas, dalam praktiknya, masih ada kebingungan dan ketidakpastian dalam implementasinya di lapangan. Mengambil dari pendapat George C. Edward Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:²⁷

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang jelas, agar implementor memahami apa yang harus dilakukan dan tujuan serta sasaran kebijakan dapat disampaikan kepada kelompok sasaran. Penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami aturan dan prosedur yang harus dilakukan. KPU harus memastikan bahwa pihak terkait PPK, PPS dan KPPS memahami aturan dan prosedur yang sudah dibuat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang didapatkan di lapangan dengan MBP Kasubag Hukum dan SDM KPU:

28

²⁷Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik ...*, hlm. 4-5.

²⁸ MBP, Kasubag Hukum dan SDM, *Wawancara Pribadi*, Balangan

“Sebelum hari pemungutan suara, seluruh penyelenggara Pemilu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan yang dilakukan secara berulang. Misalnya, pelatihan pertama dilakukan satu kali, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi (rakor) untuk memantau kemajuan pekerjaan di setiap kecamatan, desa, dan TPS. Bimtek difokuskan pada pemberian materi teknis, sedangkan rakor bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu di setiap tingkatan. Yang dipelopori oleh KPU secara berjenjang. Di bawah KPU, terdapat badan ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS. Bimtek atau pelatihan tersebut mencakup materi tentang daftar pemilih, proses pemungutan suara, hingga teknis pelaksanaan Pemilu. Setelah pelatihan, dilakukan simulasi untuk memastikan bahwa semua peserta memahami tugas dan tanggung jawab mereka.”

Sebelum hari pemungutan suara, seluruh penyelenggara Pemilu diwajibkan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan yang dilakukan secara berulang. Pelatihan ini dipimpin oleh KPU secara berjenjang dengan melibatkan badan *ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS. Bimtek berfokus pada pemberian materi teknis, termasuk pengelolaan daftar pemilih, prosedur pemungutan suara, hingga teknis pelaksanaan Pemilu. Setelah bimtek, dilakukan simulasi untuk memastikan peserta memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Selain itu, rapat koordinasi (rakor) juga diadakan untuk memantau kemajuan persiapan di setiap tingkatan, mulai dari kecamatan, desa, hingga TPS. Rakor berfungsi sebagai wadah evaluasi dan penyelesaian kendala teknis sebelum hari pemungutan suara. Simulasi menjadi bagian penting dalam proses ini karena memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan Pemilu, sehingga potensi kesalahan teknis dapat diminimalisasi. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen penyelenggara Pemilu untuk memastikan kelancaran proses demokrasi melalui persiapan teknis dan koordinasi yang matang.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Pemilu, termasuk penerapan PKPU No. 25 Tahun 2023, sangat bergantung pada pemahaman yang baik dari penyelenggara Pemilu terkhusus KPPS terhadap isi dan tujuan peraturan tersebut. Bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan yang diberikan oleh KPU menjadi elemen penting sebagai sarana komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada KPPS walaupun disampaikan secara berjenjang. Melalui bimtek, KPPS tidak hanya mempelajari aspek teknis seperti daftar pemilih dan proses pemungutan suara tetapi juga memahami pedoman pelaksanaan yang bertujuan melayani pemilih secara adil dan sesuai aturan. kemudian Simulasi yang dilakukan setelah pelatihan memperkuat pemahaman tersebut, sementara rapat koordinasi memastikan adanya evaluasi dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

2. Sumber daya, memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun isi kebijakan telah disampaikan secara jelas dan konsisten melalui bimbingan teknis dan pelatihan, implementasi tidak akan berjalan efektif jika para pelaksana, seperti KPPS, kekurangan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup anggaran, waktu pelatihan yang cukup, jumlah tenaga kerja yang memadai, serta dukungan fasilitas pendukung lainnya. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup adalah langkah penting untuk menjamin implementasi kebijakan

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari anggota KPPS NH:²⁹

“Pelatihan hanya berlangsung selama satu hari, mulai pagi hingga sore. Menurut saya, pemahaman terhadap materi kurang optimal, karena terlalu banyak hal yang harus dipelajari dalam waktu singkat. Meski begitu, materi pelatihan diberikan untuk dipelajari lebih lanjut di rumah.”

NH sebagai KPPS merasa bahwa pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) yang diberikan dirasa kurang maksimal karena waktu pelatihan yang sangat singkat, yaitu hanya satu hari penuh, dari pagi hingga sore. Dalam waktu tersebut, materi yang harus dipahami cukup banyak, sehingga NH merasa kesulitan untuk menyerapnya secara optimal. Meskipun diberikan buku panduan untuk dipelajari lebih lanjut di rumah, akan tetapi keterbatasan waktu dalam pelatihan tetap menjadi kendala utama dalam memahami. Sejalan dengan hal tersebut KPPS NQ juga menyatakan:³⁰

“Bimtek yang saya ikuti berlangsung selama satu hari, mulai pagi hingga sore. Materi yang dibahas mencakup prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan penanganan pemilih daftar pemilih. Menurut saya, waktu satu hari tersebut kurang cukup untuk memahami seluruh materi dengan mendalam karena jumlah materi yang banyak dan waktu yang terbatas. Meskipun ada buku panduan yang diberikan untuk referensi.”

NQ juga merasa bahwa pelatihan yang singkat menjadi kendala untuk menyerap materi secara optimal. Meskipun buku panduan tersedia, penambahan waktu pelatihan dinilai penting untuk memastikan peserta

²⁹ NH, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

³⁰ NQ, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menjalankannya. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa kurangnya waktu untuk pelatihan dapat menghambat pemahaman yang mendalam terhadap materi yang harus dikuasai oleh KPPS. Walaupun ada dukungan berupa buku pedoman atau bahan ajar yang diberikan untuk membantu KPPS memahami peraturan yang berlaku.

3. Disposisi, Pelaksana kebijakan, baik individu maupun lembaga, harus memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan pedoman. KPPS menunjukkan komitmen tinggi untuk melayani pemilih sesuai aturan, meskipun menghadapi kendala dari pihak pemilih. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa KPPS memiliki karakteristik yang mendukung implementasi kebijakan secara efektif. Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang didapat dari Anggota KPPS NH:³¹

“KPPS berupaya memastikan bahwa pemilih yang berpindah tempat tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan memastikan dokumen pendukung sesuai dengan aturan, seperti formulir A5, KTP-el, atau Suket, sehingga pemilih dapat menggunakan haknya di TPS.”

Lebih lanjut selaras dengan pernyataan NH Anggota KPPS NQ juga menyatakan:³²

“KPPS memastikan bahwa pemilih yang berpindah tempat tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam PKPU, seperti memverifikasi data pemilih menggunakan dokumen resmi,

³¹ NH, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

³² NQ, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

termasuk KTP-el atau Suket. Pemilih tersebut kemudian dicatat dalam daftar pemilih tambahan DPTb atau DPK, sesuai dengan status mereka.”

Kemudian Anggota KPPS Z juga menyatakan:³³

“KPPS juga berupaya memastikan bahwa pemilih yang berpindah tempat tetap dapat menggunakan hak suaranya dengan memverifikasi status pemilih dan memastikan bahwa mereka memiliki dokumen yang diperlukan”

Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2024 oleh KPPS telah menunjukkan upaya yang cukup baik dari segi komunikasi, dan disposisi. Namun, masih terdapat kendala pada aspek sumber daya, terutama dalam hal alokasi waktu pelatihan.

Dari perspektif teori interpretasi hukum, pemahaman yang tepat terhadap isi dan maksud peraturan sangat penting agar dapat diterjemahkan secara jelas oleh KPPS dalam setiap langkah pelaksanaan. Proses interpretasi ini tidak hanya melibatkan pemahaman teknis terkait pelaksanaan prosedur, tetapi juga bagaimana setiap petunjuk atau norma dalam peraturan tersebut dijalankan sesuai dengan konteks dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo Beliau menjelaskan bahwa interpretasi hukum adalah proses penafsiran atau penjelasan yang bertujuan untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu aturan hukum umum pada

³³ Z, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

peristiwa konkret dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat.³⁴

Dalam kasus ini, kemampuan KPPS untuk memahami dan menerapkan PKPU dalam situasi konkret sangat bergantung pada bagaimana mereka menafsirkan aturan tersebut. Penafsiran yang tepat akan membantu KPPS menjalankan tugasnya secara efisien meskipun terdapat keterbatasan sumber daya, sehingga kebijakan pemilu yang kompleks dapat diterapkan secara adil dan efektif.

Interpretasi hukum yang tepat sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi dalam pemilu. Kesalahan interpretasi terhadap peraturan dapat menimbulkan pelanggaran hak pilih, seperti yang terjadi dalam kasus pemilih yang ditolak. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan HT warga yang tidak bisa memilih:³⁵

“Pada waktu pemilihan kemaren, benar awalnya terdaftar sebagai DPT. Akan tetapi pada saat itu berkenaan dengan waktu perkuliahan yang tidak tahu pasti apakah pada saat pemilu berlangsung perkuliahan dlibur atau tidak, lalu saya menguruslah pindah memilih ke banjarmasin, setelah mengurus dan berkasnya sudah ada ternyata perkuliahan diliburkan selama beberapa hari, dan pulanglah kerumah karena merasa kuliah diliburkan. Pada saat beberapa hari menjelang pemilihan di datangi oleh petugas penyelenggara pemilu yakni KPPS dalam rangka membagikan undangan untuk kedua orang tua saya dan pada saat itu saya mengatakan bagaimana nasib saya apakah masih bisa memilih karena telah mengurus pindah memilih ke daerah lain dan KPPS pun mengatakan bahwa saya tidak dapat ikut memilih karena sudah mengurus pindah dan telah terdaftar di daerah lain.”

³⁴ Nurul Qamar dan Salle, *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum...*, hlm. 80-81.

³⁵ HT, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihiu Kecamatan Juai.

HT sebagai warga yang tidak bisa memilih menghadapi kendala dalam menggunakan hak pilihnya. Awalnya, HT terdaftar sebagai DPT, kemudian karena perkuliahan menguruslah pindah memilih ke Banjarmasin akan tetapi setelah itu tidak jadi untuk memilih di Banjarmasin dan pulang ke rumah karena merasa perkuliahan diliburkan dan ingin kembali memilih di tempat asalnya akan tetapi tidak diperkenankan oleh KPPS.

Sesuai dengan keterangan yang peneliti peroleh dari KPU, PPK, dan PPS, diungkapkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb seharusnya tetap diberikan hak untuk memilih asalkan memenuhi syarat. Dan pada kasus pemilih yang sudah mengurus pindah memilih ke daerah lain kemudian kembali ke tempat asalnya pemilih tetap berhak memilih asalkan melapor kepada petugas agar datanya tersebut bisa diperbarui.

Namun, wawancara dengan KPPS menunjukkan kebingungan dalam mengimplementasikan aturan ini. Mereka merasa tidak yakin apakah mereka boleh mengizinkan pemilih yang sudah terdaftar di TPS lain untuk memilih di TPS mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sering kali terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dipahami oleh petugas pemilu dan apa yang sebenarnya tertuang dalam peraturan.

Terbukti dalam wawancara dengan anggota KPPS, yang mengungkapkan bahwa keputusan tidak diperkenankannya pemilih untuk memilih di TPS asal mereka didasarkan pada interpretasi yang mereka pahami terhadap regulasi yang berlaku. Mereka beranggapan bahwa pemilih

yang telah terdaftar sebagai DPTb tidak diperbolehkan memilih di TPS asalnya karena sudah terdaftar di wilayah lain. Sebagaimana hasil wawancara yang didapat peneliti dengan Ketua KPPS MM:³⁶

“Tidak memperkenankan untuk memilih sebab menganggap bahwa pemilih tersebut telah terdaftar di tempat lain. Yang mana hal ini mengacu pada data pemilih yang terdaftar di daftar pemilih.”

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan KPPS NQ juga menyatakan akan hal yang demikian:³⁷

“Jika seorang pemilih telah mengurus pindah memilih tetapi memutuskan untuk kembali ketempat asalnya, kami tidak dapat memprosesnya di TPS asal karena data pemilih tersebut sudah terdaftar di daerah lain. Meski alamatnya sesuai dengan TPS, pemilih tetap harus kembali ke daerah tempat ia mengurus pindah memilih untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan pemilih memberikan suara ganda, misalnya satu di Banjarmasin dan satu lagi di TPS asalnya.”

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran atau ketidakpahaman petugas KPPS mengenai pengelolaan data pemilih yang berujung pada penolakan terhadap pemilih yang seharusnya berhak memilih. Kekhawatiran ini umumnya disebabkan oleh ketiadaan sistem informasi yang dapat mencatat secara langsung data pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Potensi terjadinya suara ganda sangat erat kaitannya dengan keterbatasan sistem pendataan. Hingga kini, KPPS hanya mengandalkan pencatatan manual melalui DPT, DPTb, atau DPK tanpa adanya sinkronisasi data secara real-time. Celah ini membuka kemungkinan

³⁶ MM, Ketua KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

³⁷ NQ, Anggota KPPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS atau yang telah mengurus pindah memilih untuk mencoba memberikan suara lebih dari sekali.

Menurut pemahaman yang diungkapkan oleh KPPS, pemilih yang sudah terdaftar di daerah lain, tempat mereka mengurus pindah memilih, tidak dapat memilih kembali di TPS asal mereka. Hal ini berdasarkan interpretasi mereka terhadap peraturan yang ada, yang menganggap bahwa pemilih yang telah terdaftar di DPTb tidak boleh memilih di tempat asalnya, meskipun pemilih tersebut berusaha untuk kembali memilih di TPS semula. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan peraturan PKPU NO 25 tahun 2023, yang memberikan penegasan bahwa pemilih yang sudah pindah memilih kemudian ingin memilih kembali di tempat asalnya tetap diperbolehkan memilih dengan syarat membawa KTP-el atau Suket pada saat datang ke TPS dan KPPS berhak melayani pemilih tersebut satu jam sebelum pengutusan suara berakhir. Kesalahan interpretasi terhadap aturan ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hukum yang ada di tingkat KPPS sangat mempengaruhi jalannya proses pemilu terutama berkenaan dengan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu di mana setiap individu berhak untuk menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi.

Hak Asasi Manusia mengajarkan bahwa pemenuhan hak memilih dalam pemilu tidak hanya terbatas pada kesempatan untuk memilih, tetapi juga harus mencakup akses yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi. Hak memilih diatur dalam Pasal 28D ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan

bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, salah satunya melalui pemilu. Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil atau pemimpin yang akan memimpin mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, hak memilih tidak selalu diberikan dengan cara yang adil. Dalam kasus pemilih yang terdaftar sebagai DPT kemudian pindah memilih dan berstatus DPTb dan ingin kembali ke tempat asalnya, hak pilih mereka seharusnya tetap dihargai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 dan pasal 31 PKPU No. 25 Tahun 2023.

Di tingkat penyelenggara, seperti yang diungkapkan oleh KPU, ada pengakuan untuk memastikan hak pilih. Namun terjadi ketidaktahuan dalam hal pelaksanaan di lapangan yang berkenaan dengan hak pilih. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari ANR Staff Perencanaan Data dan Informasi KPU:³⁸

“Memastikan seluruh warga dapat menggunakan hak pilihnya dengan memenuhi syarat terdaftar dan dapat memilih melalui proses pemutakhiran data yang akurat dan sesuai aturan. Karena hak pilih merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.”

Kemudian diperjelas juga dari hasil wawancara peneliti dengan MBP Kasubag Hukum dan SDM KPU:³⁹

³⁸ ANR, Staff Perencanaan Data dan Informasi KPU, *Wawancara Pribadi*, Balangan.

³⁹ MBP, Kasubag Hukum dan SDM KPU, *Wawancara Pribadi*, Balangan.

“Tidak ada menerima laporan atau pengaduan terkait pelanggaran hak pilih.”

Menurut MBP bahwa sejauh ini, laporan atau keluhan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran hak pilih, seperti pemilih yang tidak bisa menggunakan hak suaranya itu tidak pernah terdengar dan proses pemilu tahun 2024 dinilai sudah terlaksanaan sesuai aturan dan harapan.

Penyelesaian terhadap isu ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak pilih tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan dalam sistem penyelenggaraan pemilu dan peningkatan pemahaman terhadap hak-hak asasi manusia terkait pemilu menjadi hal yang sangat penting.

2. Kendala yang dihadapi oleh KPPS dalam menerapkan PKPU No. 25 Tahun 2023 pada pelayanan pemilih khusus di TPS 3 Desa Mihu Kabupaten Balangan

Menurut Sadjjono, *good governance* berarti aktivitas lembaga pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan rakyat dan norma yang ada guna mencapai tujuan negara.⁴⁰ Implementasi PKPU No. 25 Tahun 2023 adalah bagian dari upaya negara untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan, dengan melibatkan penyelenggara pemilu seperti KPPS untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

⁴⁰ Manotar Ampubolon dkk., *Birokrasi dan Good Governance ...*, hlm. 25.

menjelaskan *good governance* sebagai tata kelola yang menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan penerimaan masyarakat.⁴¹

1. Profesionalitas. Profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya oleh KPPS, sangat diperlukan agar proses pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun dalam hal alokasi waktu pelatihan atau kekurangan sumber daya manusia dapat mengurangi tingkat profesionalitas KPPS dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pemilih.
2. Akuntabilitas, KPPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam penerapan PKPU yang peneliti dapatkan di lapangan, seperti pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kesalahan administrasi atau kurangnya pelatihan, maka hal ini dapat merusak akuntabilitas penyelenggara Pemilu. Sebab setiap keputusan yang diambil oleh KPPS harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat.
3. Transparansi. Prinsip transparansi menuntut agar informasi terkait pemilu dan proses pemungutan suara disampaikan secara terbuka kepada publik. Kurangnya sosialisasi atau komunikasi yang jelas

⁴¹ Manotar Ampubolon dkk., *Birokrasi dan Good Governance ...* hlm. 25.

dapat menyebabkan ketidakpahaman di kalangan pemilih dan pengawas pemilu, sehingga mengurangi tingkat transparansi dalam pelaksanaan Pemilu. Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang di dapat dari warga yang tidak bisa memilih YM:⁴²

“Bahwa tidak adanya sosialisasi terkait prosedur ataupun aturan terkait daftar pemilih yang seharusnya dapat berpartisipasi itu apa syarat dan ketentuannya, mungkin ada dilakukan tapi tidak menyeluruh”

Hal yang sama juga di sampaikan oleh warga yang tidak bisa memilih AS:⁴³

“Berkenaan dengan ada atau tidaknya pemberitahuan yang jelas mengenai prosedur atau aturan pemilih yang berpindah, termasuk bagaimana cara mengurus daftar pemilih atau persyaratan lainnya.”

4. Pelayanan Prima. Pelayanan yang berkualitas dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan hak pilih pemilih terlaksana dengan baik. Ketidacukupan pelatihan bagi KPPS dapat menyebabkan pelayanan yang buruk, yang pada akhirnya berisiko merugikan pemilih yang seharusnya bisa memberikan suara untuk memilih.
5. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan PKPU, seperti pemilih yang seharusnya dapat memberikan suara ditolak tanpa alasan yang jelas, maka hal ini mencederai prinsip supremasi hukum dalam Pemilu.

⁴² YM, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

⁴³ AS, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

6. Efektif dan Efisien. Proses pemilu harus berjalan efektif dan efisien, yang berarti bahwa setiap kebijakan dan prosedur harus menghasilkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, kesalahan interpretasi yang terjadi dalam kasus pemilih yang pindah memilih menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah ada, implementasinya tidak efektif. Sebagai contoh, waktu pelatihan yang terbatas untuk KPPS juga menyebabkan kurangnya pemahaman tentang prosedur yang dapat merugikan pemilih yang berhak memilih.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemilu di Desa Mihu Kecamatan Juai menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pelatihan bagi KPPS dan komunikasi mengenai prosedur pemilu kepada masyarakat. Dengan kata lain tidak hanya terdapat keterbatasan dalam prinsip *good governance*, tetapi juga menimbulkan potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilu.

Teori konflik, konflik dapat dipahami sebagai pertentangan antara kelompok yang bersaing untuk memperoleh sumber daya masyarakat yang terbatas, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.⁴⁴ Kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda yakni kelompok penyelenggara Pemilu (KPPS) yang berusaha menjalankan tugasnya dengan keterbatasan sumber daya, dan kelompok pemilih yang ingin memastikan hak pilih mereka dihormati dan dilindungi.

⁴⁴ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis...*, hlm. 9-10.

Keterbatasan sumber daya, seperti waktu pelatihan yang terbatas atau kurangnya informasi yang disampaikan kepada pemilih, dapat menciptakan konflik kepentingan antara penyelenggara pemilu dan pemilih. Konflik semacam ini bisa berlarut-larut dan merusak citra pemilu jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Untuk mencegah konflik ini, diperlukan metode penyelesaian konflik yang umum digunakan meliputi konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), dan perwasitan. Akan tetapi berkaitan dengan hasil peneliti yang didapat di lapangan, penyelesaian konflik yang dilakukan adalah berupa Perwasitan yakni ketika kedua belah pihak yang berselisih sepakat untuk menerima keputusan tertentu guna menyelesaikan konflik di antara mereka.⁴⁵ Seperti penyelenggara pemilu (KPPS) dan warga dapat bersama-sama menyetujui langkah-langkah perbaikan, dengan memberikan rekomendasi perbaikan pada pemilu yang akan mendatang. Sebagaimana hasil wawancara peneliti di lapangan yang didapat dari Gazali Rahman Anggota PPK.⁴⁶

“Melakukan evaluasi terhadap proses sebelumnya dan meningkatkan sosialisasi serta pelatihan bagi KPPS dan masyarakat mengenai hak pilih agar pemilih tidak kehilangan hak pilih akibat perpindahan status serta memperkuat sistem informasi pemilu dan meningkatkan komunikasi antara PPK, PPS, KPPS, masyarakat mengenai perubahan status pemilih.”

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh A Ketua PPS.⁴⁷

⁴⁵ Habib Alwi, *Pengantar Studi Konflik Sosial Sebuah Tinjauan Teoritis ...*, hlm. 42.

⁴⁶ AS, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

⁴⁷ A, Ketua PPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

“Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan perbaikan pada sistem pengelolaan data, peningkatan pelatihan bagi KPPS, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.”

Warga yang tidak bisa memilih HT pun juga memberikan Solusi atau saran agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di pemilu yang akan datang:⁴⁸

“Solusi yang diinginkan terkait hal ini adalah bahwa KPPS memberitahukan secara jelas secara jelas terkait bagaimana syarat dan ketentuan orang yang bisa berpartisipasi dalam pemilihan entah lewat sosial media ataupun secara langsung mendatangi kerumah rumah warga ataupun mengadakan perkumpulan.”

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua KPPS MM, dengan menyatakan:⁴⁹

“Langkah perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut dimasa akan datang adalah data pemilih harus divalidasi lebih awal dan lebih teliti, meningkatkan pemberian informasi kepada masyarakat terkait prosedur pemilu agar pemilih lebih memahami hak pilih dan persyaratan yang berlaku. Serta memahami lebih mendalam terkait prosedur pemilu agar mereka dapat menangani ketidaksesuaian data dengan tepat dan cepat.”

Dari sisi penyelenggara Bawaslu menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian konflik yang baik untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Berbagai permasalahan terkait pemilu dapat diatasi dengan prinsip ACT(Awasi, Cegah, Tindak) oleh Bawaslu. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari EAS Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu:⁵⁰

“Bawaslu menggunakan metode pengawasan ACT (Awasi, Cegah, Tindak). Tahap pertama adalah mengawasi aturan, pihak-pihak terkait, dan pelaksanaan undang-undang. Kemudian, Bawaslu melakukan pencegahan terhadap potensi

⁴⁸ HT, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

⁴⁹ A, Ketua PPS, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihu Kecamatan Juai.

⁵⁰ EAS, Koordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu, *Wawancara Pribadi*, Balangan.

pelanggaran melalui surat imbauan, sosialisasi, atau edukasi masyarakat melalui media sosial. Langkah terakhir adalah menindak dugaan pelanggaran atau sengketa proses berdasarkan hasil pengawasan. Jika masalah bersifat administratif, maka akan dilakukan evaluasi. Jika bersifat pidana, kasus akan diarahkan ke kepolisian. Untuk pelanggaran kode etik, Bawaslu akan melaporkannya ke DKPP.”

Bawaslu menekankan pentingnya penerapan mekanisme ACT (Awasi, Cegah, Tindak) sebagai langkah strategis untuk menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Tahap pertama, yaitu pengawasan (Awasi), dilakukan dengan mengamati aturan, pihak-pihak terkait, serta pelaksanaan undang-undang untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Selanjutnya, pada tahap pencegahan (Cegah), Bawaslu berupaya meminimalisir risiko pelanggaran dengan mengeluarkan surat imbauan, melaksanakan sosialisasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial. Jika pelanggaran tetap terjadi, Bawaslu masuk ke tahap penindakan (Tindak) dengan menyesuaikan tindakannya terhadap jenis pelanggaran. Pelanggaran administratif akan dievaluasi untuk perbaikan prosedur, pelanggaran pidana diserahkan ke kepolisian, sementara pelanggaran kode etik dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung transparan, adil, dan akuntabel.

Penyelesaian konflik yang terjadi mencakup pendekatan yang melibatkan semua pihak, baik penyelenggara pemilu maupun pemilih, untuk mencapai kesepakatan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, yang akan mendukung terciptanya keharmonisan sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Berkaitan dengan teori harmoni menekankan pada pentingnya terciptanya hubungan yang serasi, seimbang, dan damai jika kedua belah pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Akan tetapi dalam konteks ini, meskipun terdapat potensi konflik seperti pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya, keinginan untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan sosial menjadi faktor utama. Hal ini terlihat jelas dari perlakuan warga yang tidak bisa memilih terhadap KPPS bahwa pemilih tidak melaporkan ketidakpuasan mereka kepada pihak lain. Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang didapat di lapangan dengan warga yang tidak bisa memilih YM:⁵¹

“Tidak ada niatan untuk melaporkan hal tersebut ke siapapun.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh warga yang tidak memilih AS:⁵²

“Hanya bisa pasrah akan hal itu, informan pun tidak mengajukan protes, karena benar benar pasrah.”

Kemudian juga disampaikan oleh warga yang tidak memilih MR:⁵³

“Tidak ada niatan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak manapun”

Hal ini menunjukkan upaya untuk menghindari konflik, yang mengutamakan keharmonisan sosial daripada memperburuk ketegangan. Hal ini juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai keharmonisan, kesetaraan, dan kebersamaan dijaga, bahkan ketika ada perbedaan kepentingan. Pemilih yang tidak melaporkan

⁵¹ YM, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihi Kecamatan Juai.

⁵² AS, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihi Kecamatan Juai.

⁵³ MR, Warga yang tidak bisa memilih, *Wawancara Pribadi*, Desa Mihi Kecamatan Juai.

permasalahan tersebut lebih menekankan pada pentingnya menjaga kerukunan dan keterpaduan dalam masyarakat, yang sejatinya merupakan inti dari harmoni.

